



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PROSEDUR TETAP PENYUSUNAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI BUPATI DI KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara tetap, terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin;
- b. **bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;**
- c. **bahwa berdasarkan** pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati di Kabupaten Tapin;
- Mengingat** : **1.** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1.0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norm 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG ROSEDUR TETAP PENYUSUNAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI BUPATI DI KABUPATEN TAPIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Intstruksi Bupati di Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

Ketenttian BAB II, Prosedur Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati, Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI BUPATI

Pasal 2

Proses perjalanan Produk Hukum selain Peraturan Daerah, dilakukan melalui :

- a. Rancangan dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya dan disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan koreksi;
- b. Rancangan hasil koreksi oleh Bagian Hukum disampaikan kepada Tim Pembahas dan Penyusun Peraturan dan Keputusan Bupati untuk dilakukan pembahasan dengan melibatkan SKPD Pemrakarsa;
- c. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf b merekomendasikan rancangan dimaksud dapat diteruskan atau tidak;
- d. Terhadap rancangan yang direkomendasikan untuk diteruskan, SKPD Pemrakarsa memperbaiki rancangan dimaksud yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang salah satunya telah di paraf oleh Kepala SKPD yang bersangkutan untuk disampaikan kembali ke Bagian Hukum untuk di Paraf koordinasi dan disampaikan kepada Bupati melalui Telaahan Staf dari Bagian Hukum untuk mohon penetapan;
- e. Rancangan yang telah ditandatangani Bupati, diberikan penomoran register oleh Bagian Hukum dan disimpan aslinya sebagai baglan dari dokumentasi dan pengarsipan pada Bagian Hukum

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 07 3037_:te,rabc:c• 2010


BUPAT LAPIN



URD N HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SE RIS DAERAH KABUPATEN TAPIN 13



RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2010 NOMOR